



**PENETAPAN**

Nomor 182/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 43 tahun/Minta, 08 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 182/Pdt.P/2017/PA.Tgr. tanggal 08 Mei 2017, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Anak** , Umur 18 Tahun 6 Bulan (Minta, 21 Nopember 1998), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, dengan calon isterinya yang bernama **X** , Umur 19 tahun (Minta, 20 Mei 1998), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 1 dari 8 halaman, **Penetapan No. 182/Pdt.P/2017/PA.Tgr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 1 tahun dan calon isteri anak Pemohon telah hamil 9 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon belum pernah terikat pernikahan, begitupun dengan calon isteri dari anak Pemohon tersebut juga belum pernah terikat pernikahan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per harinya;
8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor: **Kd.xx.xx.x/PW.xx.x/xx/x/xxx, tanggal xx/xx/xxxx;**
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **X** ;

Halaman 2 dari 9 halaman, **Penetapan No. 182/Pdt.P/2017/PA.Tgr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah menjelaskan tentang konsekuensi hukum dari dispensasi kawin, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya karena dikhawatirkan jika tidak segera dilaksanakan akan melanggar norma-norma agama yang lebih jauh lagi;

Bahwa, untuk menambah keyakinan Majelis Hakim maka didengar pula keterangan calon kedua mempelai masing-masing :

1. Calon mempelai laki-laki :

**Anak** , umur 18 tahun 6 bulan (Minta, 21 Nopember 1998), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai laki-laki sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu berkenalan dengan perempuan yang bernama **X** ;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan perempuan tersebut telah melakukan hubungan suami istri bahkan perempuan tersebut telah hamil 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa, lamaran telah disampaikan bahkan rencana pernikahanpun sudah ditetapkan tetapi pihak KUA menolaknya karena usia calon mempelai laki-laki belum memenuhi batas usia untuk menikah ;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki mengaku telah bekerja sebagai nelayan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga ;

2. Calon mempelai perempuan :

**X** , umur 19 tahun (Minta, 20 Mei 1998), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai perempuan sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu berkenalan dengan laki-laki yang bernama **Anak** ;

Halaman 3 dari 9 halaman, **Penetapan No. 182/Pdt.P/2017/PA.Tgr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai perempuan dan laki-laki tersebut telah melakukan hubungan suami istri bahkan calon mempelai perempuan sekarang telah hamil 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki telah melamar calon mempelai perempuan ;
- Bahwa, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, calon mempelai perempuan siap untuk menjadi seorang ibu dengan segala resikonya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti – bukti berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor : **Kd.xx.xx.x/x/PW.xx.x/xx/x/xxxx**, tanggal **xx/xx/xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat ( P.1);
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. **Anak** (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, tanggal **xx/xx/xxxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat (P.3);

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak** dengan seorang perempuan yang bernama **X** akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyinggahan Kabupaten Kutai Kartanegara menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan bahwa anak Pemohon

Halaman 4 dari 9 halaman, **Penetapan No. 182/Pdt.P/2017/PA.Tgr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih belum cukup umur untuk menikah meskipun sudah baligh dan tidak ada halangan syara' untuk menikah, selain itu Pemohon khawatir adanya dosa yang berkepanjangan apabila mereka tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun, dan apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. **Anak**, fotocopy tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : **xxxxxxxxxxxxxxxx**, tanggal **xx/xx/xxxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, fotocopy tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang mana kedua alat bukti tersebut berupa Akte Otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak** belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, oleh sebab itu harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggarong ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang konsekuensi hukum dari dispensasi kawin, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua calon mempelai, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon (**Anak** ) baru berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan sehingga belum mencapai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan;

Halaman 5 dari 9 halaman, **Penetapan No. 182/Pdt.P/2017/PA.Tgr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Pemohon (**Anak** ) dengan seorang perempuan yang bernama **X** sudah saling mencintai dan sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sekarang sudah hamil 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon (**Anak** ) dengan seorang perempuan yang bernama **X** tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, Pemohon menyatakan telah siap untuk melangsungkan pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon (**Anak** ) belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang laki-laki, bahkan sudah terlalu akrab hubungannya dengan seorang perempuan yang bernama **X** sehingga apabila pernikahan mereka tidak segera dilangsungkan maka akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka telah memenuhi pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis berpendapat bahwa anak-anak para Pemohon dipandang mampu dan layak untuk melangsungkan pernikahan mereka dan apabila kedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpa ikatan perkawinan akan terjerumus pada perbuatan nista dan dosa yang berkelanjutan dan menimbulkan madlorot yang lebih besar, serta keduanya tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Penyinggahan Kabupaten Kutai Kartanegara menolak untuk

Halaman 6 dari 9 halaman, **Penetapan No. 182/Pdt.P/2017/PA.Tgr.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Pemohon (**Anak** ) dengan Calon istrinya (**X**) sebagaimana bukti P.1, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dianggap tidak berkekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, hujjah syara' dan semua ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama **Anak** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **X** ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **18 Mei 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Sya'ban 1438 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong yang terdiri dari **Drs. Syahidal** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Arifin, S.H., MH.** dan **Drs.H. Ahmad Syaukani** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu **Rumaidi.S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri pula Pemohon.

Halaman 7 dari 9 halaman, **Penetapan No. 182/Pdt.P/2017/PA.Tgr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Drs. Syahidal**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Arifin, SH., MH.**

**Drs.H. Ahmad Syaukani**

Panitera

**Rumaidi.S.Ag**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	550.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	641.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman, **Penetapan No. 182/Pdt.P/2017/PA.Tgr.**